



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, dibutuhkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
4. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
5. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.
13. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan
Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS yang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan, serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja
Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
KEGUNAAN
Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan pengawas, serta jabatan fungsional.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan yang meliputi:
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. resiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta evaluasi dan pengendalian.
- (2) Evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,




TOTOK HARTONO

REKAPITULASI HASIL ANALISIS JABATAN

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. SEKRETARIAT DPRD
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINAS PENDIDIKAN
5. DINAS KESEHATAN
6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9. DINAS SOSIAL
10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
12. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16. DINAS PERHUBUNGAN
17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22. DINAS PERIKANAN
23. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
24. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
26. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. BADAN KEUANGAN DAERAH
28. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29. KECAMATAN TLANAKAN
30. KECAMATAN PADEMAWU
31. KECAMATAN GALIS
32. KECAMATAN PAMEKASAN
33. KECAMATAN PROPO
34. KECAMATAN PALENGAAN
35. KECAMATAN PEGANTENAN
36. KECAMATAN LARANGAN
37. KECAMATAN PAKONG
38. KECAMATAN WARU
39. KECAMATAN BATUMARMAR
40. KECAMATAN KADUR
41. KECAMATAN PASEAN
42. RSUD H. SLAMET MARTODIRDJO
43. RSUD WARU
44. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
45. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

REKAPITULASI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA (BEZETTING)	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	USULAN PENGADAAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	130	231	101
2	SEKRETARIAT DPRD	33	63	30
3	INSPEKTORAT DAERAH	13	27	14
4	DINAS PENDIDIKAN	113	120	7
5	DINAS KESEHATAN	88	124	36
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	77	114	37
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32	70	38
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	57	85	28
9	DINAS SOSIAL	40	52	12
10	DINAS TENAGA KERA DAN TRANSMIGRASI	30	44	14
11	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	30	46	16
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	55	314	259
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	117	370	253
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25	60	35
15	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31	48	17
16	DINAS PERHUBUNGAN	56	85	29
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30	72	42
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	35	68	33
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23	63	40
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	17	53	36
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30	52	22
22	DINAS PERIKANAN	29	63	34
23	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	19	43	24
24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	44	81	37
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	67	158	91
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	59	70	11
27	BADAN KEUANGAN DAERAH	62	113	51
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	41	62	21
29	KECAMATAN TLANAKAN	29	33	4
30	KECAMATAN PADEMAWU	26	40	14
31	KECAMATAN GALIS	17	34	17
32	KECAMATAN PAMEKASAN	18	33	15
33	KECAMATAN PROPO	27	43	16
34	KECAMATAN PALENGAAN	11	33	22
35	KECAMATAN PEGANTENAN	22	33	11
36	KECAMATAN LARANGAN	28	30	2
37	KECAMATAN PAKONG	14	27	13
38	KECAMATAN WARU	17	30	13
39	KECAMATAN BATUMARMAR	15	27	12
40	KECAMATAN KADUR	29	31	2
41	KECAMATAN PASEAN	14	27	13
42	RSUD H. SLAMET MARTODIRDJO	89	168	79
43	RSUD WARU	9	91	82
44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27	45	18
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23	40	17
	JUMLAH	1383	2751	1368

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM